

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. SAP menyebutkan karakteristik kualitatif yang harus ada pada laporan keuangan yaitu (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, (d) dan dapat dipahami. Salah satu syarat agar laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut dapat dilaporkan secara tepat waktu (Siregar : 2015:89).

Pemerintah sebagai pelaksana amanat dari rakyat untuk melaksanakan tugasnya, maka diperlukan pertanggungjawabannya di mana berupa laporan keuangan. Dengan kata lain laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk kinerja pemerintah daerah selama satu periode, maka laporan keuangan tersebut harus diungkapkan untuk dijadikan sebagai akses untuk rakyat melihat kinerja pemerintah.

Di Indonesia batasan waktu penyampaian pelaporan keuangan daerah telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa gubernur/bupati/walikota diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dimana

laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disamping itu, BPK sendiri juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksanya kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

## **2.1.1 Karakteristik Pemerintahan**

### **2.1.1.1 Pengertian Karakteristik Pemerintahan**

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (2008), definisi kata “karakteristik” adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Aditya : 2011:193).

Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai arti Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri yang ada di pemerintah, menandai sebuah pemerintah, dan membedakannya dengan pemerintah lain (Aditya : 2011:193). Karakteristik pemerintahan daerah dapat diukur dengan menggunakan ukuran pemerintahan, nilai APBD, dan leverage (Suhdardjanto : 2010).

### **2.1.1.2 Ukuran Pemerintah**

Apabila diinterpretasikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit pada pemerintah daerah, terdapat faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit salah satunya yaitu ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah merupakan seberapa besar pemerintah daerah tersebut (Syafitri : 2012). Ukuran Pemerintah dapat diukur dengan seluruh jumlah aset (Mustikarini dkk : 2012). Pemerintah Daerah sebagai

pemegang amanah memiliki tujuan utama dalam melaksanakan program kerja yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sebagai pemberi amanah (principal). Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Menurut Sumarjo (2010), pelayanan yang baik dapat diberikan Pemda jika didukung dengan aset yang baik pula.

Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi struktur organisasi. Organisasi-organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil (Ghaniyyu dkk : 2015). Provinsi, Kabupaten atau Kota dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran kecil. Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan memiliki tuntutan dan kewajiban yang lebih besar pula dalam melaporkan pengungkapan wajib kepada publik.

### **2.1.1.3 Nilai APBD**

Dalam kegiatan suatu organisasi baik kecil maupun besar apalagi organisasi pemerintah yang sangat luas dan kompleks memerlukan alokasi dana yang cukup memadai. Hal tersebut diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan organisasi pemerintah yang berkesinambungan. Pembiayaan yang berkesinambungan tersebut dialokasikan dalam kelompok pendanaan rutin yang terdapat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka pendanaan tersebut merupakan salah satu anggaran dalam APBD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. APBD itu sendiri merupakan kegiatan pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu (Siregar : 2015:100).

Pemerintah Daerah yang memiliki APBD besar memiliki transaksi keuangan lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki APBD lebih kecil. Dengan transaksi keuangan yang lebih banyak, diperlukan waktu dalam penyusunan laporan keuangan sehingga nantinya akan menyebabkan audit Delay. Apabila dilihat dari sudut pandang lain maka nilai APBD dapat berpengaruh terhadap audit Delay secara negatif. Hal tersebut di dasari pada asumsi bahwa semakin besar pendapatan yang di miliki oleh pemerintahan maka pemerintah mampu memiliki teknologi, fasilitas, serta sumber daya yang lebih baik sehingga mampu menyusun laporan keuangan lebih cepat sehingga BPK dapat lebih cepat dalam menyelesaikan proses auditnya. Dengan kata lain semakin besar total pendapatan yang dimiliki oleh pemerintahan akan mengurangi tingkat audit Delay.

#### **2.1.1.4 Leverage**

Dalam akuntansi sektor publik, leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya. Daerah yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Dalam pemerintahan daerah, perhitungan rasio leverage penting dilakukan bagi kreditor dan calon kreditor dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Sumarjo, 2010).

Leverage merupakan perbandingan antara utang dan modal (Wardani, 2012). Sehingga dapat dikatakan leverage merupakan besarnya aset daerah yang dibiayai oleh utang karena daerah tidak mampu membiayai urusan daerahnya melalui modal sendiri. Semakin tinggi tingkat leverage menandakan kinerja pemerintah semakin buruk, karena pemerintah dianggap tidak mampu mengelola pendapatan untuk belanja daerahnya dengan baik.

#### **2.1.2 Opini Audit**

Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Sedangkan pada pasal 1 ayat 11 mendefinisikan Opini Audit adalah pernyataan

profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Jenis-jenis Opini Berdasarkan Undang-undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jenis-jenis opini yang diberikan oleh BPK RI yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan yang diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
2. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
4. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) Adalah pendapat yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan atau audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

### 2.1.3 Audit Delay

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, disebutkan bahwa salah satu dari tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa yaitu menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sementara itu, UU No. 15 Tahun 2004 memberikan tenggang waktu kepada BPK maksimal dua bulan dalam memeriksa (mengaudit) laporan keuangan pemerintah daerah dan kemudian BPK harus menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Laporan keuangan dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan. Dalam hal ini, ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik informasi dalam pelaporan keuangan (Oladipupo dan Izedomi, 2013). Informasi keuangan hanya berguna jika up to date dan dapat diperoleh oleh investor secara tepat waktu (Ahmed dan Hossain, 2010) dalam konteks bisnis. Semakin panjangnya audit *delay*, maka dapat menyebabkan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan semakin berkurang (Lase dan Sutaryo, 2014).


Audit *delay* merujuk pada waktu dari akhir tahun fiskal entitas sampai tanggal laporan audit (Cohen dan Levantis, 2012). Audit *delay* pada sektor publik (pemerintahan) di Indonesia lebih tepat jika diukur berdasarkan tenggang waktu sejak tanggal laporan keuangan pemerintah daerah diterima oleh BPK sampai kepada tanggal penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD. Pengukuran atas audit *delay* tersebut dinilai lebih tepat karena di Indonesia terdapat dua peraturan, Permendagri No. 13 Tahun

2011 dan UU No. 15 Tahun 2004, yang telah memisahkan jangka waktu penyampaian laporan keuangan dari pemerintah daerah kepada BPK dan jangka waktu pemeriksaan oleh BPK (Lase dan Sutaryo, 2014).

Laporan keuangan dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan. Dalam hal ini, ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik informasi dalam pelaporan keuangan (Oladipupo dan Izedomi, 2013). Informasi keuangan hanya berguna jika up to date dan dapat diperoleh oleh investor secara tepat waktu (Ahmed dan Hossain, 2010) dalam konteks bisnis. Semakin panjangnya audit Delay, maka dapat menyebabkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan semakin berkurang (Lase dan Sutaryo, 2014).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut :



### **Gambar 2.1** **Skema Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Ukuran Pemerintah, Nilai APBD, dan Leverage dan Opini Audit secara parsial maupun simultan mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.2.1 Hubungan Ukuran Pemerintah terhadap Audit Delay**

Apabila diinterpretasikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit pada pemerintah daerah, terdapat faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit salah satunya yaitu ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah merupakan seberapa besar pemerintah daerah tersebut (Syafitri:2012). Ukuran Pemerintah dapat diukur dengan seluruh jumlah aset (Mustikarini dan Fitriyasi : 2012).

Pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih lama dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki aset yang lebih kecil. Hal tersebut dikarenakan pemerintahan yang memiliki aset besar memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak daripada pemerintahan yang memiliki aset kecil.

Berdasarkan teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh terhadap audit Delay. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Latrini (2014) yang menyatakan bahwa ukuran berpengaruh positif terhadap audit *delay*. Apabila dikaitkan dengan ukuran pemerintah, maka pemerintah dengan total aset yang besar akan menyebabkan audit *delay* semakin lama. Pemerintah daerah yang memiliki total aset besar memiliki transaksi keuangan lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki total aset yang lebih kecil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *audit Delay***

#### **2.2.2 Hubungan Nilai APBD terhadap Audit Delay**



Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu (Siregar : 2015:100). Pembiayaan yang berkesinambungan tersebut dialokasikan dalam kelompok pendanaan rutin yang terdapat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka pendanaan tersebut merupakan salah satu anggaran dalam APBD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. APBD itu sendiri merupakan kegiatan pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila dihubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit jumlah APBD yang besar akan membuat audit *delay* semakin lama karena semakin besar APBD maka semakin luas transaksi APBD yang akan diaudit.

Berdasarkan teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa nilai APBD berpengaruh positif terhadap audit Delay. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Baldrick Siregar (2015) yang menyatakan bahwa nilai APBD berpengaruh terhadap audit *delay*, semakin besar APBD pemerintahan maka semakin luas transaksi yang akan diaudit mulai dari pendapatan, belanja dan penerimaan.

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

**H2 : Nilai APBD berpengaruh positif terhadap *audit Delay***

### **2.2.3 Hubungan *Leverage* terhadap *Audit Delay***

Dalam akuntansi sektor publik, leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya. Daerah yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Dalam pemerintahan daerah, perhitungan rasio leverage penting dilakukan bagi kreditor dan calon kreditor dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan

digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Sumarjo, 2010).

Biasanya mengaudit hutang lebih melibatkan banyak staf dan lebih rumit dibandingkan dengan mengaudit modal. *Debt to assets ratio* yang tinggi memberikan sinyal bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan. Biasanya pemerintahan akan mengurangi resiko dengan memundurkan publikasi laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam pekerjaan auditnya. Ini memberikan asumsi ke masyarakat bahwa pemerintahan dalam tingkat resiko yang tinggi.

Berdasarkan teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *audit Delay*. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Baldrick Siregar (2015) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *audit Delay*. Dengan demikian, auditor akan mengaudit laporan keuangan pemerintahan dengan lebih seksama dan membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga dapat meningkatkan *audit Delay*.

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

**H3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *audit Delay***

#### **2.2.4 Hubungan Opini Audit terhadap Audit Delay**

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat kewajaran tersebut didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas system pengendalian intern.

Dalam penelitian Saputri (2012), menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit Delay*. Sementara itu pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2011) menunjukkan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit Delay*. Apabila entitas mendapat opini unqualified (wajar tanpa pengecualian) maka *audit delay* akan berkurang dari pada entitas yang mendapatkan opini selain unqualified (Aditya dan Anisykurlillah, 2014).

Opini audit dapat menyebabkan audit *delay* semakin lama. Hal ini didasarkan bahwa opini audit yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian auditor melakukan prosedur tambahan sedangkan pemerintah daerah yang mendapatkan *unqualified opinion* dapat menekan terjadinya audit *delay* karena auditor telah yakin bahwa daerah telah melaksanakan akuntansinya secara baik sehingga prosedur tambahan tidak dibutuhkan.

Berdasarkan teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Opini Audit berpengaruh positif terhadap audit *delay*. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2014) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap audit *delay*.

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai sebagai berikut :

**H4 : Opini Audit berpengaruh positif terhadap audit *delay***

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan disampaikan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dipakai sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian sekarang. Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini yang di uraikan dalam tabel 2.3 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama (tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Baldric Siregar (2015)	Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X1 : Ukuran Pemerintah X2 : Nilai APBD X3 : Leverage Y : Audit Delay	Hasil pengujian menunjukkan bahwa - Ukuran pemerintahan berpengaruh negatif terhadap audit Delay - tingkat leverage berpengaruh negatif terhadap audit Delay. - Nilai APBD berpengaruh positif terhadap audit Delay.
2.	Luthfi Fachrurozi, (2014)	Analisis faktor faktor yang mempengaruhi <i>audit Delay</i> pada pemerintah daerah di Indonesia.	X1 X1: Pengalaman Pemerintah Daerah X2 X2 : Tingkat Kemandirian Daerah X3 X3 : Kemampuan Keuangan Daerah X4 X4 : Lokasi X5 X5 : Ukuran Entitas X6 X6 : Akuntabilitas Kinerja X7 X7 : Temuan Audit X8 X8 : Jumlah Entitas	Hasil pengujian menunjukkan bahwa - Ukuran entitas tidak mempengaruhi terhadap audit Delay laporan keuangan.

			Pemeriksaan Y : Audit Delay	
3.	Fabio Akbar (2017)	Analisis Pengaruh X1 Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Leverage Terhadap Audit Delay	X1 : Ukuran Pemerintah X2 : Opini Audit X3 : Leverage Y : Audit Delay	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit Delay</i></li> <li>- Variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit Delay</i>.</li> <li>- Opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit Delay</i></li> </ul>
4.	Ziza Gita Hardini dan Sukirman (2016)	Analisis Determinasi Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	X1 : Akuntabilitas kinerja X2 : Ukuran daerah X3 : Opini audit Y : Audit Delay	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>audit Delay</i></li> <li>- opini auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap audit Delay</li> </ul>
5	Prajnaparamita Prabaha Hapsari (2014)	Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemandirian Daerah, Temuan Audit, Opini Audit Dan Entitas Akuntansi Terhadap Audit Delay	X1 : Ukuran Pemerintah X2 : Kemandirian Daerah X3 : Temuan Audit X4 : Opini Audit X5 : Entitas Akuntansi	Hasil pengujian menunjukkan bahwa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap audit Delay.</li> <li>- Opini Audit berpengaruh positif signifikan terhadap audit Delay</li> </ul>

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi melalui analisa data yang relevan. Berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Diduga Ukuran Pemerintah berpengaruh positif secara parsial terhadap Audit *Delay*.
- H<sub>2</sub> : Diduga Nilai APBD berpengaruh positif secara parsial terhadap Audit *Delay*.
- H<sub>3</sub> : Diduga Leverage berpengaruh positif secara parsial terhadap Audit *Delay*.
- H<sub>4</sub> : Diduga Opini Audit berpengaruh positif secara parsial terhadap Audit *Delay*.
- H<sub>5</sub> : Diduga Ukuran Pemerintah, Nilai APBD, Leverage dan Opini Audit berpengaruh positif secara simultan terhadap Audit *Delay*.